BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

3.1 Tinjauan Singkat Instansi

Dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menetapkan visinya sebagai berikut :

'Mewujudkan masyarakat dan tenaga kerja yang produktif, nyaman dan aman sejahtera'

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini diangkat dari fenomena otonomi daerah yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif lokal, namun memiliki peluang dan tantangan yang berekskalasi global. Sebagai mana diketahui, Sejak otonomi daerah diterapkan di Indonesia, daerah-daerah otonom khususnya kabupaten / kota telah memiliki berbagai keleluasan antara lain :

1. *Self Regulating Power*

   Yaitu keleluasan untuk mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerahnya.

2. *Self Modifying Power*

   Yaitu keleluasaan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah.

3. *Local Political Support*

   Yaitu keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang memiliki legitimasi luas dan masyarakat baik eksekutif maupun legislatif.

4. *Managing Financial Resources*

   Yaitu keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan dan mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadahi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

5. *Developing Brain Power*

   Yaitu keleluasaan untuk membangun sumber daya manusia aparatur pemerintahan dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual.

Lima keleluasaan tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar implementasi otonomi daerah yang mana pada akhirnya akan bermuara pada daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah dalam arti luas, terjaminnya keserasian hubungan antara strata pemerintahan baik secara vertikal, horizantal dan diagonal maupun secara internal dan eksternal dalam dinamika pertumbuhan dan kehidupan kemasyarakatan, terjaminnya pemerataan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah serta terjaminnya eksistensi dan integritas negara kesatuan dan tumbuh kembangnya kehidupan demokrasi diberbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dengan mengacu kepada visi yang telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menetapkan misi sebagai berikut :

1. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Pembinaan kompetensi tenaga kerja dan transmigrasi melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktifitas.
3. Pembinaan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja sektoral – regional didalam dan diluar negeri, dengan memperhatikan pendapatan yang layak.
4. Pembinaan perlindungan pengawasan, hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
5. Mobilitas penduduk dan pembinaan kawasan transmigrasi menuju peningkatan taraf hidup.
6. Pengembangan kualitas SDM, kinerja dan pembinaan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari uraian visi dan misi diatas, maka tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

Tujuan :

1. Perencanaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Penyebaran informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi
3. Menciptakan perluasan kesempatan kerja sektoral dan regional.
4. Penempatan tenaga kerja lokal antar daerah antar negara.
5. Meningkatkan kesempatan berusaha / wirausaha.
6. Pembinaan manajemen dan produktifitas lembaga latihan, perusahaan usaha kecil dan menengah serta kawasan transmigrasi.

7. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
8. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
9. Peningkatan pengupahan, penjaminan, kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.
10. Pengerahan dan mobilitas penduduk dalam wilayah RI.
11. Peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja dan transmigrasi melalui pembinaan manajemen pelatihan dan pemagangan.

Sasaran :

1. Terserapnya tambahan angkatan kerja, mengurangi jumlah penganggur / setengah penganggur, pemberdayaan masyarakat kurang mampu secara bertahap dan pendayagunaan lembaga ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang efektif dan maksimal.
2. Terciptanya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia pada 963 perusahaan di wilayah Kabupaten Blitar.
3. Terlaksananya norma ketenagakerjaan yang dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja yang seimbang antara hak dan kewajiban antar pengusaha dan tenaga kerja serta pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dalam norma ketenagakerjaan melalui kegiatan kunjungan ke perusahaan baik yang bersifat pemeriksaan berkala dan khusus serta pemberian penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang keberhasilan.

4. Tercapainya pengerahan dan penempatan transmigrasi yang berkualitas sebanyak 100 kepala keluarga.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah masuk dalam lingkup Kabupaten Blitar yang membawahi 22 kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan, sehingga dalam pelaporan dan pengaturannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar.

Adapun acuannya adalah Keputusan Bupati No. 414 tahun 2000 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar. Kemudian diperbaruhi dengan keputusan Bupati Blitar No.376 Tahun 2003.

3.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

   Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi kegiatan pelatihan, penempatan, produktifitas kerja, hubungan industrial, perlindungan kerja dan mobilitas penduduk serta program dan penyuluhan dalam wilayah Kabupaten.

2. Bagian Tata Usaha

   Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan program. Berdasarkan tugas diatas maka Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan.

d. Sub Bagian Umum.

3. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas Kerja

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyebaran informasi pasar kerja, bimbingan penyuluhan, perluasan kerja dan perijinan lembaga latihan swasta. Berdasarkan tugas maka Bagian Sub Dinas ini terdiri dari :

a. Seksi Informasi Pasar Kerja Bimbingan dan Penyuluhan Jabatan.

b. Seksi Perluasan Kerja dan Bursa Kerja.

c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Perijinan Lembaga Pelatihan.

d. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Kerja.

4. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Mempunyai tugas pokok pendaftaran serikat kerja / buruh, perjanjian kerja dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), pemerataan perselisihan hubungan industrial / Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), dan Kesempatan Kerja Bersama (KKB), pembinaan hubungan industrial dan organisasi ketenagakerjaan, penetapan persetujuan pelaksanaan upah minimum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upah minimum. Berdasarkan tugas-tugas maka Sub Dinas ini terdiri dari :

a. Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja
b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Organisasi Ketenagakerjaan
c. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

5. Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengawasan di bidang norma K3, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), perijinan. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, terdiri dari :

a. Seksi Retribusi dan Perijinan.
b. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Norma K3 (Keselamatan, Kesehatan Kerja)
c. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi masyarakat.

6. Sub Dinas Mobilitas Penduduk

Mempunyai tugas pokok pendataan, penyampaian informasi, pengolahan data mobilitas penduduk dan pelaporan. Terdiri dari 3 seksi, yaitu :

a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi.
b. Seksi Pemindahan dan Perbekalan.
c. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya di koordinasikan oleh tenaga fungsional senior.

3.3 Pengolahan Informasi Pasar Kerja

Untuk pengolahan informasi pasar kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, pengolahannya diatur oleh bagian Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas Kerja. Yang mana pada sub dinas ini membawahi 4 seksi. Adapun seksi yang menangani secara langsung sistem informasi pasar kerja adalah Seksi Informasi Pasar Kerja, Bimbingan dan Penyuluhan Jabatan.

Seksi Informasi Pasar Kerja, Bimbingan dan Penyuluhan Jabatan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengolah informasi pasar kerja :
   - Mengumpulkan data lowongan kerja
   - Mengumpulkan data pencari kerja
   - Membuat naskah informasi pasar kerja
   - Menyebar luaskan informasi pasar kerja melalui media massa, media elektronika, papan pengumuman, dan lain-lain.

b. Melaksanakan penyuluhan Jabatan

   Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada pencari kerja, siswa sekolah dan masyarakat.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka-Sub Dinas

Adapun tugas dari seksi informasi pasar kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan akan dibahas oleh penulis adalah dalam tugas huruf (a). Sebab tugas tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam sistem informasi pasar kerja.

3.3.1 Pengumpulan Data Lowongan Kerja

Pengumpulan data lowongan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibagi dalam dua katagori :

1. Perusahaan datang langsung ke Instansi.
2. Instansi mencari ke Perusahaan.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengumpulan data lowongan kerja menunggu perusahaan datang langsung ke instansi. Sebab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pasar kerja. Dimana bertugas untuk menghubungkan antara pencari lapangan pekerjaan dengan perusahaan pencari pekerja. Perusahaan yang mencari kerja memberikan syarat-syarat tertentu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengolah dan mempromosikannya.

Selain perusahaan yang datang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mencari lowongan kerja ke perusahaan-perusahaan. Adapun perusahaan yang didatangi oleh instansi merupakan perusahaan yang sudah mempunyai hubungan kerja.

Pengumpulan data-data lowongan kerja tidak terbatas. Artinya lowongan tersebut bisa lokal, nasional, dan internasional. Untuk jaringan lokal terdiri dari lokal Kabupaten Blitar dan lokal Jawa Timur. Yang mana pada jaringan ini

mendata lowongan kerja dari Blitar dan Jawa Timur. Untuk lowongan nasional mencakup semua data lowongan seluruh Indonesi yang masuk ke Disnaker - Trans di Kabupaten Blitar. Untuk lowongan internasional mencakup semua data lowongan seluruh dunia yang membutuhkan pekerja Indonesia dan tercatat di Disnaker – Trans.

Untuk lowongan internasional dalam kegiatannya bekerja sama dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Yang mana PJTKI bekerja sama dengan Disnaker – Trans untuk mencari tenaga kerja. Sedangkan untuk syarat-syarat dan lainnya langsung diurusi oleh PJTKI. Disnaker – Trans hanya mengumpulkan data lowongan dan menghubungkan ke tenaga kerja.

3.3.2 Pengumpulan Data Pencari Kerja

Dalam kegiatannya mengumpulkan data pencari kerja, Disnaker –Trans menerbitkan kartu tanda pencari kerja yang disebut Kartu AK. I. Yang mana kartu ini merupakan bukti bahwa seseorang yang memegang kartu ini dinyatakan tidak bekerja / sedang mencari pekerjaan.

Penerbitan kartu ini, merupakan satu cara untuk mengumpulkan data pencari kerja. Karena setiap orang yang ingin mencari pekerjaan, pasti disyaratkan mempunyai kartu tanda pencari kerja.

Pengumpulan data dengan sistem ini sangatlah efisien. Karena pencari kerja datang sendiri ke Instansi dengan membawa syarat-syarat tertentu. Sehingga instansi tidak perlu repot dalam pengumpulan data pencari kerja.

Data-data pencari kerja yang telah dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmirasi akan diolah dan disusun sebagai data mentah, kemudian diserahkan ke Bupati.

3.3.3 Pembuatan Naskah Informasi Pasar Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai fungsi pemasaran kerja untuk pengolahan lowongan pasti membutuhkan promosi dan untuk penyusunan naskahnya dilakukan oleh pegawai Disnaker – Trans sendiri.

Pegawai Disnaker – Trans khususnya bagian seksi informasi pasar kerja bertugas membuat naskah informasi pasar kerja. Naskah dibuat berdasarkan syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan yang membutuhkan pekerja. Dan jenis-jenis naskah yang dibuat yaitu : Naskah untuk ditempel, untuk dimuat di surat kabar atau untuk dicetak. Dan Naskah untuk disiarkan di media elektronik atau radio.

3.3.4 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja.

Setelah membuat naskah informasi pasar kerja kemudian Disnaker- Trans menyebarluaskan informasi pasar kerja tersebut. Adapun penyebarluasan informasi melalui :

a. Media cetak

   Disebarkan melalui koran atau surat kabar sebagai iklan.

b. Media elektronik

   Disebarkan melalui stasiun radio pada jam tertentu setiap bulannnya. Karena Disnaker –Trans bekerja sama dengan stasiun radio untuk mengisi acara Bursa Kerja. Kecuali bila ada informasi yang masuk dalam iklan.

c. Papan pengumuman

Disebarkan melalui papan pengumuman yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat dilihat sewaktu-waktu oleh pencari kerja dan di *up grade* setiap hari.

Penyebarluasan informasi pasar kerja di tujukan khususnya untuk penduduk Kabupaten Blitar. Sebab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja untuk Kabupaten Blitar.

3.4 Aturan Sistem Yang Berjalan

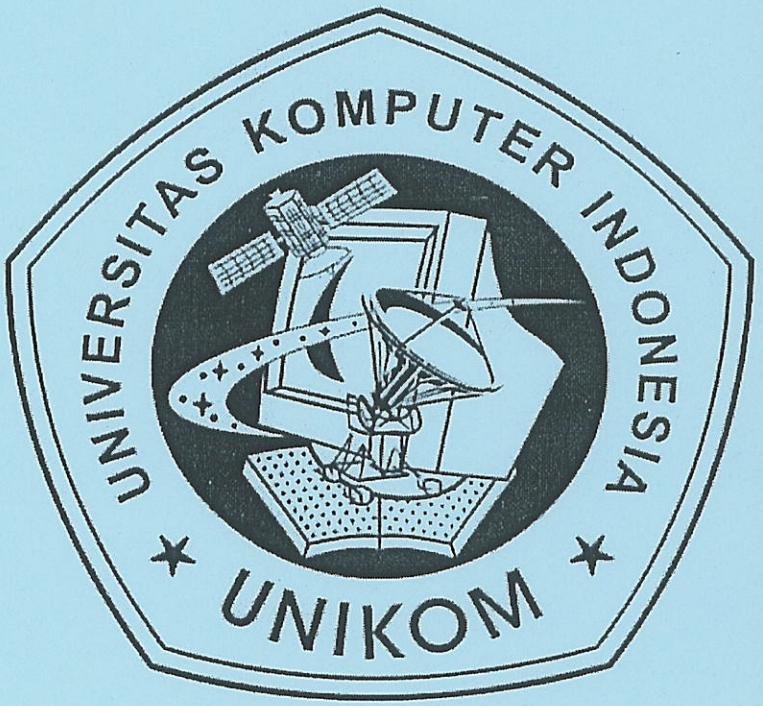
Aturan sistem berdasarkan keputusan Bupati Blitar No. 414 tahun 2000 bagian IV Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas Kerja mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan informasi pasar kerja
b. Penyelenggaraan bursa kerja
c. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan jabatan
d. Penyelenggaraan perluasan kerja sistem padat karya
e. Penyelenggaraan pelatihan kerja

Tertuang dalam Keputusan Bupati Blitar No.414 tahun 2000 Bab III tentang Tata Kerja Pasal 28.

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dinasnya maupun dalam hubungan antar dinas atau instansi lainnya.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

3. Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwa hanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM